



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan menggunakan potensi sumber-sumber penerimaan di Daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah guna mewujudkan kemandirian Daerah yang otonom;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan fasilitas bagi pedagang pasar serta peningkatan kualitas pelayanan pasar oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan pasar;
5. Instansi Pemungut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi

lainnya, Lembaga Dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan;
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa fasilitas halaman untuk kendaraan masuk pasar, bangunan berbentuk ruko, kios, los, bedak dan ponten yang disediakan di dalam pasar untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/ fasilitas Pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/ fasilitas lainnya dalam lingkungan Pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, Pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tempat usaha berupa ruko, toko, kios, los, bedak dan tenda serta halamannya yang dimiliki/dikelola dengan Hak Menempati Pasar;
15. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah daerah, termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa Ruko, Toko, Kios, los dan Tenda yang ditempati Pedagang kecil, menengah atau Koperasi;
16. Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak seperti lembu, kerbau, kambing dan domba;
17. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dilingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan;
18. Halaman Pasar adalah tanah yang berada di area pasar yang di atasnya tidak didirikan bangunan dan diperuntukkan untuk fasilitas kendaraan masuk pasar;
19. Los adalah Bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
20. Bedak adalah Bangunan di dalam Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
21. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar dengan ukuran tertentu, ber dinding tembok, berpintu, berlantai dan dilengkapi dengan instalasi listrik;
22. Toko adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
23. Ruko adalah bangunan lengkap satu tingkat atau lebih, yang difungsikan untuk menggelar barang dagangan atau sebagai tempat berjual beli dan sebagian dapat dijadikan tempat tinggal yang

kepemilikannya tidak terikat, boleh perorangan secara pribadi, swasta, dan pemerintah daerah;

24. Kelas Pasar adalah klasifikasi pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi jumlah pedagang, luas areal pasar, potensi dan sistem dan sistem arus barang dan orang baik didalam maupun diluar;
25. Pasar Kelas I adalah pasar dengan luas area  $\geq 12.000$  m<sup>2</sup> sampai dengan  $\leq 50.000$  m<sup>2</sup> dengan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari mulai jam 04.00 s/d 20.00 WIB;
26. Pasar Kelas II adalah pasar dengan luas area  $\geq 5.000$  m<sup>2</sup> sampai dengan  $< 12.000$  m<sup>2</sup> dengan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari mulai jam 04.00 s/d 16.00 WIB;
27. Pasar Kelas III adalah pasar dengan luas area dibawah Pasar Kelas II dengan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari mulai jam 04.00 s/d 12.00 WIB;
28. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/ perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba;
29. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
30. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/ atau tertutup, sebagaimana fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan;
31. Pedagang musiman adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan;
32. Penjual adalah orang atau badan yang mempunyai usaha dalam bidang penjualan di dalam Pasar baik berupa barang maupun jasa;
33. Penjual Keliling adalah penjual yang tidak menetap di suatu tempat dan/ atau mengedarkan barang dagangannya di dalam Pasar;
34. Penjual Tidak Menetap adalah penjual yang menjual barang dagangannya di dalam Pasar tetapi tidak menetap di suatu tempat;
35. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi, Letak Geografis, Jumlah Pedagang, luas areal pasar, potensi dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar pasar;
36. Lingkungan pasar adalah areal yang disediakan pemerintah daerah untuk kegiatan jual beli barang dan jasa yang ditetapkan sesuai dengan site plan peruntukan pasar;
37. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang memperoleh izin menempati tempat usaha untuk berjualan di lingkungan pasar;
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;

39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Pasar dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
41. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan tentang Retribusi Daerah;
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda;
45. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
48. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PASAR

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Pasar

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Pasar yang dibangun dan dikelola Pemerintah Daerah;
- (2) Lokasi dan tata guna tempat atau ruangan pasar ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
Penataan Fasilitas Pasar

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat atau ruangan fasilitas berdagang dalam Pasar dan/ atau areal sekitarnya dengan ditetapkan kriteria kelas Pasar sebagai berikut :
  - a. Pasar Kelas I;
  - b. Pasar Kelas II;
  - c. Pasar Kelas III.
- (2) Tempat atau ruangan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan pedagang dalam pasar dan/ atau areal sekitarnya berupa :
  - a. Ruko, Toko, Kios, Los, Bedak di dalam pasar disediakan untuk berjualan menetap;
  - b. Tempat kendaraan masuk pasar; dan
  - c. Ponten.
- (3) Pembagian kriteria kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (4) Pada pasar-pasar tertentu dalam wilayah Daerah ditetapkan sebagai Pasar Hewan yang menyediakan fasilitas bagi pedagang ternak seperti lembu, kerbau, kambing dan domba yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Pasar dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasar kelas I dibuka setiap hari mulai Jam 04.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB;

- b. Pasar kelas II dibuka setiap hari mulai Jam 04.00 WIB sampai dengan Jam 16.00 WIB;
- c. Pasar kelas III dibuka setiap hari mulai Jam 05.00 WIB sampai dengan Jam 12.00 WIB.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Bagi orang pribadi atau badan yang tidak berjualan tetapi masih menempatkan/ meninggalkan barang dagangannya didalam Pasar Daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif yang pengenaan retribusinya secara harian atau bulanan;
- (3) Bagi orang atau badan yang mempunyai kegiatan di lingkungan Pasar Daerah sebagai tempat berjualan dan/atau usaha lainnya dikenakan Retribusi.

Pasal 7

Bagi penjual tidak menetap dapat berjualan di dalam pasar pada tempat yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat  
Ketentuan Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tempat dan/atau ruangan di dalam Pasar harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah.
- (2) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Izin Baru;
  - b. Daftar ulang atau Her-registrasi; dan
  - c. Perubahan data;
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal :
  - a. Perubahan hak Menempati kekayaan Pemerintah Daerah;
  - b. Perubahan jenis dagangan; dan atau
  - c. Perubahan tempat usaha.

Pasal 9

- (1) Masa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pengajuan, persyaratan, dan formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.



## Pasal 10

- (1) Izin Menempati Ruko, Toko, Kios, Los dan Bedak dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. telah habis masa berlakunya;
  - b. atas kehendak pemegang izin;
  - c. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan; dan
  - d. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak ditempati.
- (2) Apabila pemegang izin meninggal dunia, maka hak untuk menempati Ruko, Toko, Kios, Los, dan Bedak dapat diteruskan kepada ahli warisnya sampai masa berlakunya pemegang izin dimaksud habis;
- (3) Setelah masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, kepada ahli warisnya diwajibkan mengajukan permohonan tertulis untuk menempati Ruko, Toko, Kios, Los, dan Bedak kepada Kepala Daerah atas namanya sendiri;
- (4) Tata cara pengajuan, persyaratan, dan formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 11

- (1) Pemegang izin dapat memindahtangankan dan mengubah bentuk atau rehabilitasi Ruko, Toko, Kios, Los, dan Bedak kepada pihak lain setelah mengajukan dan memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya balik nama dan biaya rehabilitasi;
- (3) Besarnya biaya balik nama dan rehabilitasi dikenakan retribusi pasar sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (4) Tata cara pengajuan, persyaratan, dan formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

## Pasal 12

- (1) Kewajiban pemegang izin, pedagang dan pengguna fasilitas Pasar :
  - a. Memelihara kebersihan, keamanan tempat dasaran dan dagangan dilingkungan pasar serta memelihara inventaris pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menempati dan mengatur barang dagangannya secara teratur rapi dan tidak mengganggu lalu lintas orang di dalam pasar;
  - c. Memenuhi kewajiban membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Menempati Ruko, Toko, Kios, Bedak, Los atas namanya sendiri sesuai izin yang diberikan;
  - e. Memfungsikan tempat berjualan sesuai dengan izin peruntukannya.

- (2) Setiap pedagang yang Menempati tempat berjualan di Pasar dilarang untuk:
- a. mengubah bentuk dan memperluas bangunan yang telah ada, kecuali telah mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. mengalihkan hak pemakaian kekayaan Pemerintah Kabupaten kepada pihak ketiga tanpa izin Kepala Daerah padahal secara nyata diketahui bahwa bangunan itu merupakan barang milik Pemerintah Kabupaten;
  - c. memasukkan dan atau mengeluarkan barang-barang dagangan di dalam pasar tanpa melalui pintu-pintu yang telah disediakan;
  - d. menyimpan dan atau memperdagangkan barang/jasa yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. menempatkan kendaraan, hewan penghela di luar tempat yang telah ditentukan;
  - f. menggunakan tempat berjualan di dalam pasar tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - g. berjualan atau menggunakan tempat parkir selain dari tempat yang telah disediakan;
  - h. memasukkan sepeda, becak, sepeda motor ke dalam pasar;
  - i. menggunakan tempat di dalam pasar untuk tidur atau menginap;
  - j. minum-minuman keras atau main judi di dalam pasar;
  - k. melakukan suatu perbuatan di dalam pasar yang dapat mengganggu kepentingan umum;
  - l. menimbun atau menyimpan sesuatu barang di dalam pasar yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
  - m. menggunakan sebagai gudang atau tempat penimbunan barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
  - n. memperdagangkan barang-barang di dalam pasar yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang;
  - o. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;;
  - p. memasukkan barang dagangan di luar ketentuan jam (buka dan tutup) yang telah ditetapkan, tanpa seizin pejabat / petugas yang berwenang;
  - q. Menelantarkan tempat dan tidak difungsikan untuk berjualan dalam waktu yang cukup lama; dan atau;
  - r. Mengomersilkan tempat atau menyewakan tempat pada pihak lain.

## BAB IV

### RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

#### Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran halaman, ruko, toko, los, kios dan bedak yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### Pasal 14

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran halaman, ruko, toko, los, kios dan bedak yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 15

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### Bagian Kedua Golongan Retribusi

#### Pasal 16

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Kelas Pasar, jenis fasilitas, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekuensi pemakaian fasilitas

### Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditentukan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

### Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 19

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan penyediaan fasilitas;

- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap pemakaian Ruko, Toko, Kios, Los dan Bedak dapat dibayar secara harian atau bulanan;
- (3) Pembayaran Retribusi langganan bulanan dibayar 30 (tiga puluh) kali tarif harian dengan mendapat keringanan 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi pelayanan pasar dan dibayar lunas paling lambat tanggal 15 (limabelas) dari bulan berjalan;
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.

#### Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

#### Pasal 21

Retribusi terutang di pungut di wilayah Daerah.

#### Bagian Ketujuh Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 22

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

#### Pasal 23

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kartu langganan dan kwitansi;
- (3) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga;

- (4) Bentuk, bahan, warna dan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan  
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran,  
Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran;
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja;
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Blangko isian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Selain pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada SKPD yang menangani retribusi pelayanan pasar.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah;
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Kepala Daerah;

Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Penagihan

Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran;
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas  
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keduabelas  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketigabelas  
Tata Cara Penghapusan Piutang  
Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempatbelas  
Insentif Pemungut

Pasal 33

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VI

### KETENTUAN SANKSI

#### Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

#### Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif .
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan Izin Hak Menempati Fasilitas Pasar



### Padal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

### Bagian Kedua Sanksi Pidana

### Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan pasar.
- (2) Tata cara dan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 Maret 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2012 NOMOR 07

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Pasar merupakan perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga sejak lama, dan juga merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan, konsumen dan produsen. Dari segi kepentingan konsumen, Pasar menjadi penyedia barang keperluan sehari-hari yang murah dan mudah untuk memperolehnya, sedangkan bagi produsen digunakan sebagai sarana untuk menawarkan barang-barang yang dihasilkannya. Dengan adanya Pasar maka dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat, dimana dengan hadirnya Pasar akan memperlancar arus penyalur barang dagangan yang pada umumnya dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Timbulnya keinginan masyarakat untuk berbelanja berdasarkan tradisi masyarakat sehingga timbulah beberapa Pasar Tradisional yang pada umumnya dikelola pedagang kecil dan menengah. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian nasional perlu ditingkatkan antara lain melalui terbentuknya Pasar Tradisional yang dapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola secara maju/modern. Melalui Pasar dapat bertemu pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk.

Menyadari pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian nasional melalui terbentuknya Pasar Tradisional yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan Pasar merupakan tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang didalamnya terdapat tempat usaha berupa Ruko, Toko, Kios, Bedak, Los, Tenda, dan halaman ikutannya yang dimiliki atau dikelola dengan hak menempati oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.

Pasar Tradisional mengingat peranannya yang sangat strategis, selain akan menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak sehingga kelompok ini mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya, maka Pasar Tradisional dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efisien, efektif dan berkelanjutan dalam satu mata rantai perdagangan nasional yang kokoh.

Kewenangan penyelenggaraan Pasar Tradisional tersebut merupakan kewenangan pangkal yang ditetapkan pada Undang-undang nomor 12

Tahun 1950 tentang pembentukan-pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar tersebut untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Atas jasa penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pasar tersebut layak dikenakan Retribusi yang tidak bertentangan dengan kebijakan Nasional mengenai penyelenggaraannya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat tentang istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bagi wajib Retribusi dan aparatur dan menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas

- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 ayat (1) : Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi diberikan setelah mendapat evaluasi dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan dalam rangka memperingati hari-hari tertentu antara lain Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “SKPD yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi
- ayat (2) : Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja SKPD;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
  - c. Pelayanan kepada masyarakat;
  - d. Pendapatan daerah.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 34 ayat (1) : - Penyidik dibidang Retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.  
Pasal 39 : Cukup jelas.  
Pasal 40 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 239

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2012  
TANGGAL : 19 MARET 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)		
		KELAS PASAR		
		I	II	III
1	2	3	4	5
A	Pemakaian Bangunan RUKO yang Terletak di halaman Pasar atau Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setiap m <sup>2</sup> per hari untuk :			
	1. Pedagang emas atau perak	350	350	350
	2. Pedagang Obat-obatan (Apotik)	350	300	300
	3. Pedagang barang Elektronik/Alat tulis/Alat musik dll.	300	300	300
	4. Pedagang Kain/Konveksi/Asesoris	300	300	300
	5. Pedagang mebel, Show room	300	300	300
	6. Restoran/Depot	300	300	300
	7. Sarana pendidikan/Olah raga	300	300	300
	8. Pedagang Sepeda, Sperl part dan peralatan lain	300	300	300
	9. Pedagang barang pecah belah/Souvenir	300	300	300
	10. Salon Kecantikan/Bridel	300	300	300
	11. Tempat usaha/Pemberi jasa perbankan, Biro, Kesehatan, dll.	400	350	350
B	Pemakaian Bangunan Toko/kios atau Bedak yang Terletak di halaman Pasar atau Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setiap m <sup>2</sup> per hari untuk :			
	1. Pedagang emas atau perak	350	350	300
	2. Pedagang Obat-obatan (Apotik)	250	250	200
	3. Pedagang barang Elektronik/Alat tulis/Alat musik dll.	300	250	200
	4. Pedagang kain, konveksi, tukang jahit	250	250	200
	5. Pedagang mebel	250	250	200
	6. Pedagang warung nasi/snack/jajan pasar	200	200	150
	7. Pedagang pracangan/sembako	250	200	150
	8. Sayuran/buah-buahan	200	200	150
	9. Pedagang daging sapi, ayam potong, ikan laut, dll	250	250	200
	10. Pedagang palen	200	150	150
	11. Pedagang barang gerabahan/pecah belah	250	200	150
	12. Potong rambut/Salon.	250	200	150
	13. Pedagang barang-barang bekas	250	200	150
	14. Pedagang Saprodi pertanian	250	200	200
	15. Pedagang sepeda pancal	200	200	200
	16. Tempat usaha/Pemberi jasa perbankan, Biro dll	350	300	250
C	Pemakaian bangunan los dan/atau yang terletak di halaman Pasar atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah per hari untuk :			
	1. Pedagang/jasa timbang, emas atau perak, akik, dll.	1.000	1.000	1.000
	2. Pedagang daging sapi, ayam potong, ikan laut, dll.	1.500	1.500	1.000
	3. Pedagang barang elektronik dan barang-barang bekas.	1.000	1.000	1.000



1	2	3	4	5
	4. Pedagang kain/konveksi,tukang jahit	1.000	1.000	1.000
	5. Penjual nasi, jajan pasar	1.000	1.000	1.000
	6. Pedagang pracangan/sembako	1.500	1.500	1.000
	7. Sayuran/buah-buahan	1.000	1.000	1.000
	8. Pedagang palen	1.000	1.000	1.000
	9. Pedagang barang gerabahan/pecah belah	1.000	1.000	1.000
	10. Potong rambut/Salon	2.000	2.000	2.000
D	Pemakaian tempat dipelataran Pasar per hari untuk :			
	1. Pedagang Sapi, Kerbau	2.500	2.500	2.500
	2. Pedagang Kambing, Domba	1.500	1.500	1.500
	3. Pedagang Ayam, Burung, Itik, Angsa dan sejenisnya	1.000	1.000	1.000
	4. Pedagang surungan/keliling	1.000	1.000	1.000
	5. Pedagang <i>pecokan</i>	1.000	1.000	1.000
	6. Tempat pemberhentian Dokar di dalam pasar	1.000	1.000	1.000
E	Pemakaian tempat di pelataran Pasar setiap m2 per hari untuk:			
	1. Promosi dan keramaian	25.000	20.000	15.000
	2. Gudang	500	400	300
F	Balik nama atau pengajuan baru dikenakan biaya per-m2 X luas bangunan untuk :			
	1. Los	30.000	25.000	20.000
	2. Toko/Kios, Bedak semi permanen	35.000	30.000	25.000
	3. Toko/Kios, Bedak permanen	50.000	45.000	40.000
	4. RUKO	100.000	75.000	50.000
G	Membangun/memperluas di halaman tanah pasar per m2 X luas bangunan untuk :			
	1. Toko/Kios, Bedak semi permanen	40.000	35.000	30.000
	2. Toko/Kios, Bedak permanen	75.000	65.000	50.000
	3. RUKO	100.000	85.000	75.000
H	Rehabilitasi atau merubah bentuk per m2 untuk :			
	1. Toko/Kios, Bedak semi permanen	20.000	17.500	15.000
	2. Toko/Kios, Bedak permanen	35.000	30.000	25.000
	3. RUKO	50.000	45.000	40.000
I	<i>Her-registrasi</i> dikenakan biaya per tahun untuk :			
	1. Toko/Kios, Bedak, Los	5.000	5.000	5.000
	2. RUKO	10.000	10.000	10.000
J	Menempati bangunan berupa :			
	1. Los	150.000	130.000	125.000
	2. Toko/Kios, Bedak semi permanen	175.000	150.000	125.000
	3. Toko/Kios, Bedak permanen	200.000	175.000	150.000
	4. RUKO	300.000	275.000	250.000
K	Membongkar/memuat barang dagangan dengan menggunakan kendaraan untuk satu kali masuk pasar :			
	1. Truck	2.500	2.500	2.500
	2. Mini Truck/Pick up	2.000	2.000	2.000
	3. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	1.000	1.000	1.000
	4. Sepeda Motor	500	500	500

1	2	3	4	5
L	Penggunaan fasilitas lain untuk umum di pasar sekali masuk :			
	- Kamar mandi / WC	1.000	1.000	1.000
	- Kamar Kecil	500	500	500
M	Pemasangan papan reklame di halaman tanah Pasar per tiang per tahun.	100.000	100.000	100.000

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA